



JOGJA KITA

Satgas KTR Malioboro Masih Dimatangkan

Pengawasan Sementara Dipasrahkan Jogoboro

JOGJA, Radar Jogja - Sudah satu pekan lebih penetapan KTR di Malioboro. Namun, masih ditemukan beberapa masyarakat yang merokok tidak pada TKM yang telah disediakan. Untuk sementara baru tersedia empat TKM di Malioboro.

Hal tersebut berdasarkan pemantauan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja pada Kamis (19/11) lalu. "Saat kami tanya terkait dengan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok sejumlah warga ternyata belum tahu," kata Anggota Forpi Bidang Pemantauan dan Investigasi Kota Jogja, Baharuddin Kamba belum lama ini.

Padahal, ada sanksi denda sebesar Rp 7,5 juta atau kurungan satu bulan bagi perokok yang terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) karena merokok sembarangan dan tidak pada tempatnya. Meski, sejauh ini dari Pemerintah Kota masih sebatas mensosialisasikan dan belum pada penegakan sanksi denda. "Di sana juga nampak sejumlah petugas Jogoboro yang sedang duduk tanpa berkeliling untuk menegur warga yang sedang merokok. Maka ini perlu ada sosialisasi secara masif kepada para perokok," ujarnya.

Menurut dia, sosialisasi secara masif kepada para perokok tersebut tidak hanya dilakukan kepada para pengunjung saja. Tetapi termasuk para pelaku ekonomi di kawasan Malioboro seperti pedagang kaki lima, pebecak, driver ojek online, dan sebagainya. Sosialisasi bisa melalui pengeras suara dan papan petunjuk informasi tempat khusus merokok (TKM) yang telah disediakan di empat titik yaitu kawasan parkir Abu Bakar Ali, halaman

Kalau ada yang merokok Jogoboro langsung turun. Masih kita temukan memang beberapa yang merokok sembarangan tapi sudah langsung diingatkan Jogoboro untuk merokok di tempat-tempat yang diizinkan."

HEROE POERWADI
Wakil Wali Kota Jogja

Malioboro, sisi utara toko Ramayana dan lantai tiga Pasar Beringharjo. "Tentunya, tempat khusus bagi perokok ini harus dirawat dan dijaga kebersihannya karena menjadi tanggungjawab bersama," jelasnya.

Pun ia menambahkan, keberadaan pasukan Jogoboro dan Satpol PP Kota Jogja sebagai penegak Perda juga harus dimaksimalkan. Minimal tindakan berupa teguran bagi perokok yang ketahuan melanggar. "Ini jangan dibiarkan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan meski skema dan mekanisme pembentukan satuan tugas (Satgas) KTR tengah dimatangkan. Maka, untuk saat ini Satgas KTR yang bertugas pengawasan dan untuk mengingatkan perokok yang melanggar

dipasrahkan kepada petugas Jogoboro. "Kalau ada yang merokok Jogoboro langsung turun. Masih kita temukan memang beberapa yang merokok sembarangan tapi sudah langsung diingatkan Jogoboro untuk merokok di tempat-tempat yang diizinkan," katanya.

Skema pembentukan Satgas KTR Malioboro ialah antar OPD termasuk di dalamnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berita	ak Lanjut
ngatif	Ditanggapi
isitif	Diketahui
tral	Pers



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro 2. Forpi 3. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005